

Jembatan Kayu Hampir Rampung Digarap Satuan Petugas Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-117 Kodim 1003/Hulu Sungai Selatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/379788/jembatan-kayu-hampir-rampung-digarap-satgas-tmmd-ke-117-kodim-1003-hss>

Jembatan yang di buat berbahan kayu ulin hampir rampung digarap Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 Kodim 1003/Hulu Sungai Selatan (HSS), dengan bergotong royong saling bahu membahu antara personil TNI dan masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan kita dari Satgas TMMD ke-117 Kodim 1003/HSS untuk segera menyelesaikan bangunan yang menjadi sasaran, meskipun waktu yang di targetkan masih panjang,” Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1003/HSS Mayor Inf Safruddin, dalam keterangan, di Dusun Paniungan, Malilingin, Padang Batung, HSS, Rabu.

Dijelaskan dia, peninjauan pihaknya ke lapangan untuk melihat langsung pengerjaan sasaran fisik jembatan, yang saat ini sudah sampai pada tahap pemasangan lantai, tinggal pembuatan sayap pada jembatan. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi juga di berikan kepada personil dan masyarakat yang bertugas di sasaran, khususnya jembatan pertama. Peralnya dengan semangat gotong royong pekerjaan yang berat ini bisa terselesaikan dengan cepat, walaupun waktu yang ditargetkan masih panjang. “Sehingga masih ada waktu untuk kita melaksanakan perbaikan perbaikan atau finising, supaya bisa menghasilkan yang terbaik,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat setempat Ancah mengatakan, jembatan yang dibuat saat ini sudah terpasang lantainya, jembatan inilah yang dulunya hanya sebatang pohon besar sekarang sudah bisa dilewati roda empat. “Yang artinya ke depan masyarakat tidak perlu menempuh jarak yang lumayan jauh, namun bisa mengakses jembatan ini untuk menuju ke Kabupaten Tapin yang lebih dekat, untuk menjual hasil kebun,” ucapnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/379788/jembatan-kayu-hampir-rampung-digarap-satgas-tmmd-ke-117-kodim-1003-hss>, 19 Juli 2023.
2. <https://www.jurnalispst.online/2023/07/jembatan-dari-kayu-hampir-rampung.html>, 17 Juli 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai

- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.